

Vol. 2, No. 4, Tahun 2026
doi.org/10.63822/vwmea809
Hal. 8365-8372

Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat (Studi Kasus di Daerah X)

Muhamad Mubin¹, Aturkian Laia²

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia¹

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia²

*Email Korespodensi: muhamadmubin70@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 10-07-2026
Disetujui 15-07-2026
Diterbitkan 17-07-2026

ABSTRACT

This research examines the role of customary institutions in resolving ulayat land disputes in Indonesia, focusing on dispute resolution mechanisms, factors affecting effectiveness, and challenges encountered. Using a descriptive-analytical normative-empirical legal approach, this research examines laws and regulations, court decisions, and related academic literature. The findings indicate that customary institutions such as the Nagari Customary Assembly in West Sumatra, the Riau Malay Customary Institution, and the Sulang Silima Marga Pakpak Customary Institution in North Sumatra play strategic roles as mediators, preservers of cultural values, and decision-making authorities respected by the community. The effectiveness of customary institutions is determined by internal factors such as human resource quality and community trust, as well as external factors such as clarity of territorial boundaries, legal recognition, and the younger generation's understanding of customary law. Challenges faced include minimal recognition from formal law, lack of documentation and written evidence, suboptimal inter-institutional coordination, and low interest among the younger generation in customary values. Synergy between customary institutions and formal law is essential to create legal certainty without disregarding social values. This research recommends strengthening customary institutional capacity, harmonizing customary and state regulations, documenting customary practices, and improving coordination with local land agencies.

Keywords: Customary Institution, Ulayat Land, Land Dispute, Dispute Resolution, Customary Law

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Indonesia, dengan fokus pada mekanisme penyelesaian, faktor efektivitas, dan hambatan yang dihadapi. Menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris deskriptif-analitis, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari, Lembaga Adat Melayu Riau, dan Lembaga Adat Sulang Silima Marga Pakpak berperan strategis sebagai mediator, pemelihara nilai budaya, dan otoritas pengambil keputusan yang dihormati masyarakat. Efektivitas lembaga adat ditentukan oleh faktor internal (kualitas SDM dan kepercayaan masyarakat) dan faktor eksternal (kejelasan batas wilayah, pengakuan hukum, dan pemahaman generasi muda terhadap hukum adat). Hambatan yang dihadapi meliputi minimnya pengakuan hukum formal, kurangnya dokumentasi dan bukti tertulis, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, serta rendahnya minat generasi muda terhadap nilai-nilai adat. Sinergi

antara lembaga adat dan hukum formal menjadi elemen penting untuk menciptakan kepastian hukum tanpa mengabaikan nilai-nilai sosial. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan adat, harmonisasi regulasi adat dan negara, pendokumentasian praktik adat, serta peningkatan koordinasi dengan instansi pertanahan setempat.

Katakunci: Lembaga Adat, Tanah Ulayat, Sengketa Tanah, Penyelesaian Sengketa, Hukum Adat

PENDAHULUAN

Tanah ulayat bukanlah sekadar hamparan lahan, melainkan cerminan jati diri, martabat, dan denyut nadi kehidupan masyarakat adat di Nusantara. Di berbagai penjuru Indonesia, tanah ulayat diyakini sebagai warisan leluhur yang sarat makna sakral sekaligus menjadi tumpuan hidup bagi komunitas adat yang bergantung pada sumber daya alam. Ia adalah harta bersama yang dimiliki secara kolektif, diwariskan dari generasi ke generasi, dan dipelihara kelestariannya melalui serangkaian ritual serta norma adat yang telah berurat-berakar (Rizki, 2023). Namun, arus modernisasi dan pertumbuhan ekonomi telah mengganggu tatanan tersebut. Perselisihan mengenai lahan adat semakin meluas, menarik perhatian masyarakat, dan sering kali berakhir dalam proses hukum yang rumit dan tak pernah berujung. Inti permasalahannya cukup jelas: klaim sepihak, perubahan batas wilayah, atau penguasaan tanpa persetujuan dari adat yang mengabaikan sistem tradisional yang sebelumnya telah disepakati. Secara konstitusional, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya telah diberikan melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Meski demikian, payung hukum ini terasa belum cukup ampuh untuk menjawab realitas di lapangan, di mana sengketa tanah ulayat masih terus bergolak dan meninggalkan berbagai persoalan yang belum terselesaikan (Siburian, 2024).

Sengketa tanah ulayat bukan hanya soal hukum. Masalah ini juga menyentuh kehidupan masyarakat, seperti identitas, hubungan sosial, dan kelestarian tradisi yang terancam ketika tanah ulayat diperebutkan (Bachtiar, 2018). Berbagai studi telah menganalisis fenomena ini dari sudut pandang yang berbeda. Contohnya, Kerapatan Adat Nagari (KAN) berfungsi sebagai lembaga utama yang mengelola isu hukum adat dan menyelesaikan perkara perdata secara berurutan, mulai dari tingkat keluarga, kelompok, hingga suku, dengan menekankan pada musyawarah. Di samping itu, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) juga memiliki otoritas untuk mengatasi konflik, termasuk perselisihan tentang tanah ulayat, dengan mengkoordinasikan lembaga adat di tingkat kabupaten/kota dan langsung turun ke lapangan untuk menurunkan ketegangan. Kemudian, menurut Adinda & Hendrik (2026) menemukan bahwa konflik di Nagari Koto Baru dipicu oleh batas wilayah yang tidak jelas, pengelolaan yang kurang terbuka, dan minimnya perlindungan hukum, sehingga penyelesaiannya dilakukan melalui jalur non-litigasi dengan mengutamakan musyawarah melalui peran KAN.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah ulayat dilakukan dengan cara yang berbeda-beda di setiap daerah. Di Minangkabau, sengketa tanah ulayat baik antar kaum maupun dengan pihak luar diselesaikan secara adat melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN). Sementara itu, di Desa Tarlawi, Kabupaten Bima, penyelesaian dilakukan melalui forum musyawarah adat yang melibatkan tetua adat, aparat desa, dan pihak yang bertikai, yang mencerminkan praktik pluralisme hukum dengan memadukan hukum adat, kebijakan desa, dan hukum negara. Di tanah Batak, Lembaga Adat Sulang Silima Marga Pakpak memiliki kewenangan dalam pengalihan hak, pengaturan tanah, dan penyelesaian sengketa

adat. Dari ketiga contoh tersebut, terlihat bahwa lembaga adat memiliki peran yang penting dan beragam dalam menyelesaikan konflik pertanahan, meskipun dengan pendekatan yang berbeda-beda sesuai dengan konteks lokal masing-masing (Bachtiar, 2018).

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat tiga hal utama yang menjadi perhatian dalam kajian ini, yaitu bagaimana institusi adat berperan dalam merampungkan perselisihan mengenai tanah ulayat, faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifannya, dan tantangan yang dihadapi selama proses penyelesaian tersebut. Ketiga aspek ini saling terkait dan perlu diteliti secara menyeluruh agar kontribusi institusi adat dalam menangani konflik agraria di Indonesia bisa dipahami secara komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif-empiris (yuridis sosiologis) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti tidak hanya mengkaji norma hukum, tetapi juga menggali praktik sosial yang hidup di masyarakat, khususnya peran lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat. Adapun pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), yang saling melengkapi untuk memperoleh gambaran yang utuh (Ikhsan, 2025).

Sumber data penelitian ini terdiri atas tiga kelompok bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2024. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal, dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah teknis. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan sumber data publik seperti Direktori Putusan Mahkamah Agung dan portal berita resmi yang membahas kebijakan pertanahan dan konflik agraria (Siburian, 2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi, penafsiran hukum, serta analisis kebijakan secara sistematis. Analisis ini bertujuan untuk memahami peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat serta menilai efektivitasnya di tengah masyarakat (Bachtiar, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat

Dalam konteks penyelesaian sengketa tanah ulayat, lembaga adat memegang peranan penting yang tidak dapat digantikan. Fungsinya tidak hanya sebagai mediator, tetapi juga sebagai pelindung nilai-nilai budaya, pemersatu sosial, dan otoritas pengambil keputusan yang disegani masyarakat. Melalui jalur non-litigasi, lembaga adat mengutamakan keadilan restoratif untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu, bukan sekadar memenangkan salah satu pihak (Rahmadi, 2024).

Di Sumatera Barat, Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan institusi adat puncak yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat. Tanah ulayat di nagari dipandang sebagai harta komunal yang dikelola oleh ninik mamak dalam KAN dan diperuntukkan bagi kemaslahatan seluruh warga nagari. Proses penyelesaian yang dijalankan KAN berlangsung secara bertahap dan terstruktur,

dimulai dari lingkup keluarga, kemudian naik ke tingkat kaum, dan berakhir pada tingkat suku. Musyawarah menjadi landasan utama dalam setiap tahapan untuk mencapai kesepakatan bersama. Keputusan yang dihasilkan bukanlah keputusan formal semata, melainkan konsensus sosial yang mengikat secara adat dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Penelitian di Nagari Koto Tangah menegaskan bahwa KAN bertindak sebagai mediator yang imparisial dengan mengedepankan musyawarah dan keadilan adat. Berbagai jenis sengketa dapat ditangani oleh KAN, seperti klaim kepemilikan, perubahan batas tanah, masalah warisan, hingga sengketa jual beli dan sewa menyewa (Ikhsan, 2025).

Di Provinsi Riau, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) berfungsi sebagai wadah pembinaan dan pelestarian nilai-nilai adat Melayu. LAMR diberi wewenang untuk menangani berbagai konflik, termasuk sengketa tanah ulayat yang sering muncul. Peran LAMR diwujudkan melalui koordinasi dengan lembaga adat di tingkat kabupaten/kota, penanganan konflik, pendampingan masyarakat yang terlibat sengketa, serta keterlibatan langsung di lapangan. Pemerintah Provinsi Riau bersama LAMR bahkan telah membentuk tim khusus yang berhasil memetakan sekitar 80 titik rawan konflik tanah ulayat. Hal ini menunjukkan bahwa negara mulai mengakui peran strategis lembaga adat sebagai mitra dalam menyelesaikan konflik pertanahan (Antoro, 2026).

Di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Lembaga Adat Sulang Silima Marga Pakpak memiliki kewenangan di bidang pertanahan, termasuk pengalihan hak, pengaturan tanah, dan penyelesaian sengketa adat. Lembaga ini berperan sebagai jembatan antara masyarakat adat Pakpak dengan tanah ulayat yang diwariskan secara turun-temurun (Siburian, 2024). Sementara di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, penyelesaian sengketa tanah ulayat dilakukan melalui forum musyawarah adat yang melibatkan tetua adat (gelarang), perangkat desa, dan para pihak yang bersengketa. Mekanisme ini merefleksikan praktik pluralisme hukum yang khas Indonesia, di mana hukum adat, kebijakan desa, dan hukum negara saling berinteraksi dan melengkapi, seiring dengan prinsip Alternative Dispute Resolution (ADR) dan keadilan restoratif yang mengutamakan perdamaian serta pemulihan hubungan sosial (Salsabilla et al., 2024).

Secara yuridis, eksistensi dan fungsi lembaga adat memperoleh dasar hukum yang kokoh. Ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya. Hak ulayat juga diakui keberadaannya oleh Pasal 3 UUPA selama masih benar-benar ada dalam praktik masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa turut mengakui lembaga adat desa sebagai bagian dari struktur pemerintahan desa. Di tingkat daerah, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 dengan tegas menyatakan bahwa tanah ulayat merupakan tanah pusaka yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi hak komunitas adat. Keseluruhan kerangka hukum ini memberikan legitimasi yang kuat bagi lembaga adat untuk terus berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat (Arysmen, 2024).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa lembaga adat memiliki peranan penting dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat, selain untuk mediator, lembaga adat juga memiliki peran sebagai penghubung antara masyarakat dengan tanah ulayat sehingga penanganan konflik dapat segera diselesaikan. Selain itu, lembaga adat di beberapa daerah mengedepankan musyawarah dan keadilan adat sehingga sesuai dengan prinsip hukum negara yang saling bersinergi.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat

Seberapapun besar peran lembaga adat, keberhasilannya tidak muncul secara sendirinya. Ada sejumlah faktor yang menentukan apakah lembaga adat akan berhasil atau gagal dalam menyelesaikan

sengketa. Faktor-faktor ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar: internal dan eksternal (Rahmadi, 2024).

Dari sisi internal, keberhasilan lembaga adat sangat tergantung pada kemampuan dan ketersediaan orang-orang yang mengurus dan mendorongnya. Karakter seseorang, latar belakang pendidikan, dan tingkat kedisiplinan para tetua adat sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan dalam menjalankan fungsi mediasi. Pemuka adat yang sabar, berpikiran terbuka, dan teguh dalam disiplin akan lebih mudah mendapat kepercayaan warga serta memimpin proses musyawarah dengan baik. Sebaliknya, tokoh yang mudah tersulut emosi dan longgar dalam disiplin justru berpotensi memperumit suasana. Tidak kalah penting, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat merupakan faktor internal yang sangat menentukan, sebab tanpa kepercayaan tersebut, segala langkah yang diambil lembaga adat akan kehilangan daya guna dan kewibawaannya (Bilung, 2019).

Dari aspek eksternal, sejumlah kendala turut mempengaruhi efektivitas lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat. Pertama, ketidakjelasan tapal batas wilayah kerap menjadi pemicu utama konflik di lapangan. Kedua, rendahnya pemahaman generasi penerus mengenai batas-batas tanah adat membuat mereka mudah terseret ke dalam perselisihan. Ketiga, lemahnya pengakuan formal dari negara terhadap putusan adat menyebabkan penyelesaian sengketa tidak mencapai hasil yang permanen. Keempat, minimnya keterlibatan ninik mamak dalam proses mediasi turut menjadi hambatan. Kelima, persoalan pencatatan dan pendaftaran tanah yang belum tertata dengan baik, padahal pengadministrasian tanah ulayat sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak atas tanah komunal (Adinda & Hendrik, 2026).

Kemudian, temuan menarik dari penelitian di Nagari Kurai Taji adalah bahwa meskipun putusan yang dihasilkan oleh KAN dinilai adil, pelaksanaannya sering kali tidak berjalan sesuai harapan. Hal ini terjadi karena KAN tidak memiliki otoritas untuk memaksa para pihak mematuhi keputusannya. Dengan demikian, efektivitas lembaga adat sangat tergantung pada tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat, serta sejauh mana sistem hukum formal memberikan dukungan terhadap putusan adat (Ikhsan, 2025). Di samping itu juga, penelitian di Desa Tarlawi, Kabupaten Bima, juga mengungkapkan bahwa meskipun penyelesaian melalui lembaga adat tergolong efektif dalam menjaga hubungan sosial tetap harmonis, masih terdapat hambatan seperti kurangnya bukti tertulis dan lemahnya kepastian hukum. Karena itu, penguatan melalui dokumentasi praktik adat, pembuatan berita acara kesepakatan, serta koordinasi yang lebih erat dengan kantor pertanahan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepastian dan legitimasi penyelesaian sengketa (Salsabilla et al., 2024).

Dengan demikian, beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas lembaga adat antara lain: ada faktor internal yang dimana itu tergantung dari personal dan karakter lembaga adat itu sendiri, yang dimana lembaga adat harus bijaksana dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Kemudian, faktor yang kedua dari sisi eksternal yang dimana itu berdasarkan administrasi tanah ulayat itu sendiri, jika sesuai maka tidak akan menimbulkan konflik, namun jika batas wilayah tanah ulayat atau administrasi tanah ulayat itu tidak jelas maka akan menimbulkan persengketaan dan konflik.

C. Hambatan-hambatan yang Dihadapi Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat

Perjalanan lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat diwarnai oleh berbagai kendala yang datang dari berbagai sisi, baik dari aspek hukum formal, sosial, maupun dari dalam lembaga adat itu sendiri.

Dari segi yuridis-formal, persoalan mendasar yang belum tuntas adalah lemahnya pengakuan negara terhadap putusan adat. Akibatnya, keputusan yang dihasilkan sering kali tidak memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga penyelesaian konflik hanya berhenti sebagai kesepakatan tanpa kepastian tindak lanjut (Adinda & Hendrik, 2026). Sementara itu, generasi muda yang seharusnya meneruskan kepemimpinan adat mulai kehilangan pengetahuan tentang batas-batas tanah adat, dan menganggap hukum adat sebagai sesuatu yang usang, sehingga proses pergantian generasi terhambat. Tak hanya itu, faktor internal seperti karakter, tingkat pendidikan, dan kedisiplinan tokoh adat juga turut mempengaruhi efektivitas lembaga adat dalam menjalankan fungsinya (Rahmadi, 2024).

Di sisi lain, lemahnya dokumentasi dan bukti tertulis membuat proses penyelesaian sengketa menjadi rumit, karena klaim atas tanah ulayat kerap hanya bertumpu pada ingatan lisan yang kabur dan sulit diverifikasi (Salsabilla et al., 2024). Di Provinsi Riau, koordinasi antarlembaga yang belum berjalan baik juga menjadi kendala, meskipun LAMR telah membentuk struktur di tingkat kabupaten/kota untuk menangani mediasi. Temuan dari Kabupaten Solok menambahkan bahwa minimnya keterlibatan ninik mamak dan ketidakjelasan batas tanah antarkaum sering membuat upaya damai secara adat menemui jalan buntu (Rizki, 2023). Oleh karena itu, penguatan lembaga adat tidak cukup hanya bergantung pada kearifan lokal, tetapi juga memerlukan perlindungan hukum resmi yang lebih kuat, mengingat masih terjadi peritiungan antara aturan adat dan peraturan pemerintah.

Bedasarkan hal tersebut, hambatan yang dimiliki oleh lembaga adat mencakup administrasi serta bukti dokumentasi yang kurang kuat sehingga proses penyelesaian permasalahan sengketa itu tidak berjalan sebagaimana mestinya serta tidak tuntas, hanya ada kesepakatan tanpa ada kepastian hukum. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas lembaga adat dengan melakukan pendokumentasian secara lebih sistematis, menyusun berita acara yang jelas dan terorganisir, serta melakukan koordinasi yang lebih baik dengan kantor pertanahan di daerah setempat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan putusan adat tidak hanya mendapat penghormatan sosial, tetapi juga memperkuat legitimasi hukumnya serta dapat dipertanggungjawabkan secara resmi.

D. Sinergi antara Lembaga Adat dan Hukum Formal dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat

Meskipun posisi lembaga adat cukup kuat dalam menyelesaikan sengketa, mereka tetap memerlukan dukungan dari sistem hukum formal. Kolaborasi antara keduanya menjadi sangat penting agar keputusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara adat, tetapi juga diakui secara legal. Relasi ini mencerminkan praktik pluralisme hukum yang menjadi ciri khas Indonesia, di mana hukum adat, kebijakan pemerintah, dan hukum negara saling berinteraksi dan saling mengisi.

Di Provinsi Riau, bentuk kolaborasi ini terlihat ketika pemerintah provinsi bersama LAMR membentuk tim khusus pada akhir tahun 2022 untuk menangani sengketa lahan. Tim tersebut berhasil memetakan sekitar 80 titik konflik tanah ulayat, yang menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah mulai melihat lembaga adat sebagai mitra strategis. Bahkan, Gubernur Riau menegaskan bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan tanah ulayat harus melalui pembahasan dan kesepakatan dengan lembaga adat (Antoro, 2026).

Di tingkat nasional, upaya serupa juga terus didorong. Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk mempercepat sertifikasi tanah ulayat masyarakat hukum adat di seluruh Indonesia. Setiap instansi diminta untuk menyelaraskan regulasi agar proses di lapangan berjalan lebih efisien. Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan juga mengadakan rapat koordinasi lintas kementerian untuk menyamakan pandangan dalam menangani

persoalan tanah ulayat (Marison, 2024).

Dari perspektif regulasi, penyelesaian sengketa tanah ulayat telah memiliki landasan hukum yang cukup komprehensif, seperti Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Pasal 1365 KUHPerdara, UUPA, serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2024. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 menjadi tonggak penting karena secara khusus mengatur pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, sehingga memberikan pengakuan dan perlindungan yang lebih konkret (Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, 2024).

Namun, kolaborasi ini masih menghadapi sejumlah hambatan. Salah satu isu yang muncul adalah ketidakjelasan mengenai siapa yang memiliki hak untuk mewakili masyarakat adat dalam proses sertifikasi. Penguatan lembaga adat merupakan syarat penting agar proses perlindungan tanah ulayat dapat berjalan dengan efektif. Di samping itu juga, dukungan hukum formal sangat penting yang dimana dalam hal ini agar kolaborasi menghasilkan keputusan yang kuat tidak hanya resmi secara adat namun juga resmi secara hukum formal.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa lembaga adat berperan penting dalam upaya menyelesaikan sengketa tanah ulayat. Peran yang dijalankan tidak terbatas pada fungsi mediasi, tetapi juga mencakup pelestarian nilai-nilai budaya, penguatan solidaritas sosial, serta pengambilan keputusan yang diterima dan dihormati oleh komunitas adat. Keberadaan lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari di Sumatera Barat, Lembaga Adat Melayu Riau, dan Lembaga Adat Sulang Silima Marga Pakpak di Sumatera Utara menunjukkan bahwa kearifan lokal masih menjadi sandaran utama dalam merespons konflik agraria.

Meskipun demikian, efektivitas lembaga adat masih terhambat oleh berbagai persoalan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar lembaga itu sendiri. Dari sisi internal, kualitas sumber daya manusia, sikap kepemimpinan, dan tingkat kepercayaan masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan. Sementara dari sisi eksternal, masih terdapat kendala seperti minimnya pengakuan hukum dari negara, rendahnya pemahaman generasi muda terhadap adat, terbatasnya bukti tertulis, serta belum optimalnya koordinasi antarlembaga.

Sinergi antara lembaga adat dan hukum formal menjadi syarat penting agar penyelesaian sengketa tidak hanya bermakna secara adat, tetapi juga memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat. Karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan adat, peningkatan kompetensi tokoh adat, serta harmonisasi antara aturan adat dan regulasi negara perlu terus diupayakan. Selain itu, pendokumentasian praktik-praktik adat dan penguatan koordinasi dengan instansi pertanahan juga sangat diperlukan agar putusan adat memiliki legitimasi formal dan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

Adinda, D. F., & Hendrik, D. (2026). Analisis Konflik Tanah Ulayat dan Penyelesaiannya di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok. *JIPSi: Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 15. <https://doi.org/10.34010/jipsi.v15i2.16765>

- Antoro, T. (2026). *LAMR: Penanganan Sengketa Lahan Harus Perhatikan Hukum Adat*. 25 Februari 2026. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/960078/lamr-penanganan-sengketa-lahan-harus-perhatikan-hukum-adat>[reference:3]
- Arysmen. (2024). *Otoritas karismatik dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat oleh kerapatan adat nagari koto tengah* [UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG]. <https://repository.uinib.ac.id/23591/>
- Bachtiar, M. (2018). Peranan Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Provinsi Riau. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 298–312. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1442>
- Bilung, N. (2019). *Peranan Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Desa Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara* [Universitas Mulawarman]. https://digilib.unmul.ac.id/index.php?p=show_detail&id=27420&keywords=
- Ikhsan, M. (2025). *PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU DI NAGARI KURAI TAJI KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN* (Vol. 2) [UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/58033>
- Marison, W. (2024). *Kemendagri gandeng sejumlah kementerian untuk sertifikasi tanah ulayat*. ANTARA News. <https://www.antaraneews.com/berita/4332831/kemendagri-gandeng-sejumlah-kementerian-untuk-sertifikasi-tanah-ulayat>
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/280736/permen-atrkepala-bpn-no-14-tahun-2024>
- Rahmadi, D. (2024). *Peran Lembaga Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat (Studi Kasus Kenagarian Bukik Limbuku, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat)* [Universitas Islam Riau (UIR)]. <https://repository.uir.ac.id/30891/>
- Rizki, A. M. (2023). *PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM DI LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI TALANG KABUPATEN SOLOK SUMATERA BARAT*. UNIVERSITAS JAMBI.
- Salsabilla, E. P., Ridwan, & Ihlas. (2024). AS- SYAR ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga AS- SYAR ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga. *AS- SYAR ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 902–918. <https://doi.org/10.47476/assyari.v8i2.12478>
- Siburian, P. R. (2024). *Analisis Sosiolegal Eksistensi Lembaga Adat Sulang Silima Marga Pakpak dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Dairi (Studi di Kecamatan Siempat Nempu Hilir Dan Silima Punga Punga)*. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/104314>